



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. PancasanAjibarang – PancasanKodePos 53163
Telp.(0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NOMOR : 04 TAHUN 2014

T E N T A N G
TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2014-2018
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

DIREKTUR RSUD AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus menyusun rencana pembangunan. Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.
- b. bahwa sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, RSUD Ajibarang berkewajiban menyusun Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2014 – 2018.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Renstra RSUD Ajibarang Tahun 2014-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
13. KEPMENKES Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
14. KEPMENKES Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
15. KEPMENKES Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
16. KEPMENKES Nomor 447/MENKES/SK/IV/2010 tentang Peningkatan kelas Rumah sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menjadi kelas C.
17. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENYUSUNAN RENSTRA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TAHUN 2014-2018.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renstra pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2014-2018.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renstra pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit;
 2. Melakukan pertemuan Tim dalam rangka penyusunan Draf Renstra Tahun 2014-2018;
 3. Melakukan pertemuan untuk pembahasan Draf Renstra Tahun 2014-2018 dengan jajaran struktural, kepala Instalasi, dan komite di rumah sakit;

4. Menyetujui pelaksanaan fondasi perantara Tahun 2014 No. 4 No. 2 yang telah dibuktikan dengan laporan, serah terima, rencana pelaksanaan dan bentuk di rumah sakit,
5. Menyetujui hasil penyusunan fondasi perantara Tahun 2014 dan keputusannya tersebut untuk dilaksanakan sepenuhnya dan pelaksanaan tersebut.

REVISI : Dalam melaksanakan tugasnya agar memperhatikan pada Penetapan Perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada rekening Belakasan Anggaran APBD Kabupaten Banyumas dan Kemana Biasa Anggaran RSUD RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014.

KESIMPULAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ajibarang
pada tanggal: 6 Januari 2014

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



TEMUAN:

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Bappeda Kab. Banyumas
3. Para Anggota Tim;
4. Araib (Ura Program dan Mutu).

**TIM PENYUSUN RENSTRA RSUD AJIBARANG TAHUN 2014-2018
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Fachhurrohman, SH NIP. 19640322 199309 1 001	Kabag Administrasi dan Keuangan	Ketua
2	Sugeng Sudibyo, SIP NIP. 19640705 198603 1 024	Kasubag Bina Program	Sekretaris
3	dr. Baiq Arnani Vandari NIP. 19780823 200604 2 011	Kasi Pelayanan	Anggota
4	dr. Ahmad Hermanto NIP. 19800810 199912 1 001	Kasi Penunjang Medis	Anggota
5	Yun SUbiarsi, SKM NIP. 196306 198703 2 004	Kasi Penunjang Non Medis	Anggota
6	Nasim, S.Kep, NS NIP. 19730617 199403 1 008	Kasi Keperawatan	Anggota
7	Ardhana, SSTP NIP. 19800810 199912 1 001	Kasubag Keuangan	Anggota
8	Sukamto, SKM NIP. 19720803 199703 1 004	Kasi Keperawatan	Anggota


DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
DANI ESTI NOVIA